

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan nasional. Sistem perencanaan pembangunan ditujukan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integerasi, sinkronisasi, dan sinergi antar bidang dan fungsi pelaksanaan pembangunan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan pembangunan, terutama untuk meningkatkan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan di Kabupaten Jepara.

Pembangunan nasional merupakan serangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan nasional sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan Negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan Negara dilakukan melalui pembangunan dalam segala aspek kehidupan bangsa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Seiring dengan Undang-undang Otonomi Daerah, dimana daerah diberi kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang membagi atas daerah-daerah propinsi dan propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yaitu tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan sendiri yang diatur dalam Undang-undang.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Jepara berusaha mengintensifkan dan memaksimalkan pendapatan daerah. pada hakekatnya adalah merupakan suatu proses perubahan yang terus menerus dengan melakukan perbaikan-perbaikan serta peningkatan menuju kearah cita-cita yang ingin dicapai, tujuan pembangunan nasional diantaranya mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata serta mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan semakin pesatnya pembangunan serta perubahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh masyarakat dalam dunia perekonomian pun mengalami perubahan.

Salah satu dunia perekonomian itu adalah dalam hal dunia perdagangan dan jasa, sekarang ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian perdagangan dan jasa yang dilakukan baik antara sesama perusahaan maupun

Daerah Jawa Tengah khususnya di Pantai Kartini Jepara yang pesisir pantainya sudah tereksplorasi oleh kepentingan individu manusia untuk mendirikan bangunan yang bersifat komersil maupun pribadi, di sekitaran Pesisir Pantai Kartini Jepara keseluruhan sebagian besar sudah dimanfaatkan masyarakat sekitar maupun pendatang untuk tujuan yang menguntungkan dirinya sendiri.

Pesisir pantai sebagai salah satu ekosistem yang sangat unik, merupakan sumber daya alam yang sangat potensial. Di Indonesia, Pesisir pantai yang begitu luasnya, dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia, berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia, baik dari segi ekonomis, sosial maupun lingkungan. Disamping mendukung keanekaragaman flora dan fauna dari komunitas terestris akuatik, dan berfungsi lindung bagi keberlangsungannya berbagai proses ekologis, Pesisir pantai telah dimanfaatkan dalam skala komersial terutama untuk pembangunan sebagai bahan baku material bangunan yang biasanya diambil pasir di pesisir pantai.

Pembahasan dalam penulisan ini maka penulis hanya akan membahas salah satu penyimpangan yaitu pendirian bangunan di pesisir Pantai Kartini Jepara. Hal ini dilakukan mengingat sangat pentingnya pesisir laut bagi kehidupan manusia. Hal ini tercantum didalam ketentuan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi: "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

Saat ini, kerusakan dan degradasi pesisir pantai merupakan fenomena umum di berbagai negara, terutama di negara-negara yang sedang berkembang. Kerusakan pantai ini terutama disebabkan oleh pembangunan bangunan permanen di atas pesisir pantai untuk kegiatan-kegiatan produksi lainnya (industri, perumahan dan lain-lain) yang tidak berlandaskan asas kelestarian serta oleh kegiatan eksploitasi yang tidak terkendali. Adanya konversi pesisir pantai ini telah menyebabkan semakin menyusutnya luas pantai di Indonesia.

Pembangunan pesisir pantai merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang tidak di diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestariaanya. Oleh karena itu, pada dasarnya telah diberikan arahan bahwa pesisir pantai, khususnya pesisir pantai wisata, sebagai sumber daya alam yang penting perlu dikelola dengan tetap menjaga kelangsungan fungsi dan kemampuannya dalam melestarikan lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya, termasuk pegelolaan lahan pesisir pantai diselenggarakan atas dasar pola kebijaksanaan yang dituang dalam Strategi Konservasi Alam Indonesia yang berisi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dan menjamin terpeliharanya proses ekologis bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
2. Pengawetan keanekaragaman sumber plasma nutfah dengan menjamin

3. Pelestarian pemanfaatan baik jenis maupun ekosistemnya dengan mengatur dan mengendalikan cara-cara pemanfaatan yang lebih bijaksana, sehingga diperoleh manfaat yang optimal dan berkesinambungan.

Kasus yang akan diangkat dalam penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari hal tersebut di atas seperti : kebutuhan manusia untuk lahan sangat mendesak dan dengan pengertian lahan sama tetapi manusia semakin hari semakin banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pesisir pantai yang rusak. Bagian Keenam Berisi Larangan Dalam Pasal 35 Point 1. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas Orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang. Kurang dihargainya hak

Kecil seperti sasi, mane'e, panglima laot, awig-awig, terbatasnya ruang untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menunjukkan bahwa prinsip pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu belum terintegrasi dengan kegiatan pembangunan dari berbagai sektor dan daerah.

Sistem pengelolaan pesisir tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan kepada sumber daya hayati untuk dapat pulih kembali secara alami atau sumber daya nonhayati disubstitusi dengan sumber daya lain. Oleh sebab itu, keunikan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara baik agar dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisir dipertahankan untuk konservasi.

Masyarakat perlu didorong untuk mengelola wilayah pesisirnya dengan baik-baik dan yang telah berhasil perlu diberi insentif, tetapi yang merusak perlu diberi sanksi. Norma-norma Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tersebut disusun dalam lingkup perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan, dengan memperhatikan norma-norma yang diatur dalam peraturan perundangundangan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725). Norma-norma Pengelolaan Wilayah

yang belum diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan yang ada atau bersifat lebih spesifik dari pengaturan umum yang telah diundangkan.

Norma-norma itu akan memberikan peran kepada Pemerintah, masyarakat, dan swasta sebagai pemangku kepentingan baik kepentingan daerah, kepentingan nasional, maupun kepentingan internasional melalui sistem pengelolaan wilayah terpadu. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dasar hukum itu dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewasa ini sumberdaya alam dan lingkungan telah menjadi barang langka akibat tingkat ekstraksi yang berlebihan *over-exploitation* dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Kendati ia secara ekonomi dapat meningkatkan nilai jual, namun di sisi lain juga bias menimbulkan ancaman kerugian ekologi yang jauh lebih besar, seperti hilangnya lahan, langkanya air bersih, banjir, longsor, dan sebagainya.

Kegagalan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup ditengarai akibat adanya tiga kegagalan dasar dari komponen perangkat dan pelaku pengelolaan. Pertama akibat adanya kegagalan kebijakan (*lag of policy*) sebagai bagian dari kegagalan perangkat hukum yang tidak dapat menginternalisasi permasalahan

... (lag of policy) terindikasi terjadi

akibat adanya kesalahan justifikasi para *policy maker* dalam menentukan kebijakan dengan ragam pasal-pasal yang berkaitan erat dengan keberadaan SDA dan lingkungan. Artinya bahwa, kebijakan tersebut membuat 'blunder' sehingga lingkungan hanya menjadi variabel minor. Padahal, dunia internasional saat ini selalu mengaitkan segenap aktivitas ekonomi dengan isu lingkungan hidup, seperti green product, sanitary safety, dan sebagainya. Selain itu, proses penciptaan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan lingkungan ini dilakukan dengan minim sekali melibatkan partisipasi masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komponen utama sasaran yang harus dilindungi. Contoh menarik adalah kebijakan penambangan pasir laut. Di satu sisi, kebijakan tersebut dibuat untuk membantu menciptakan peluang investasi terlebih pasarnya sudah jelas. Namun di sisi lain telah menimbulkan dampak yang cukup signifikan dan sangat dirasakan langsung oleh nelayan dan pembudidaya ikan di sekitar kegiatan. Bahkan secara tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat di daerah lain. Misalnya terjadi gerusan/abrasi pantai, karena karakteristik wilayah pesisir yang bersifat dinamis.

Kedua adanya kegagalan masyarakat (*lag of community*) sebagai bagian dari kegagalan pelaku pengelolaan lokal akibat adanya beberapa persoalan mendasar yang menjadi keterbatasan masyarakat. Kegagalan masyarakat (*lag of community*) terjadi akibat kurangnya kemampuan masyarakat untuk dapat menyelesaikan persoalan lingkungan secara sepihak, disamping kurangnya kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk memberikan pressure kepada pihak-

lingkungan. Ketidakberdayaan masyarakat tersebut semakin memperburuk bargaining position masyarakat sebagai pengelola lokal dan pemanfaat SDA dan lingkungan. Misalnya saja, kegagalan masyarakat melakukan penanggulangan masalah pencemaran yang diakibatkan oleh kurang perdulinya publik swasta untuk melakukan internalisasi eksternalitas dari kegiatan usahanya. Contoh kongkrit adalah banyaknya pabrik-pabrik yang membuang limbah yang tidak diinternalisasi ke DAS yang pasti akan terbangun ke laut atau kebocoran pipa pembuangan residu dari proses ekstraksi minyak yang tersembunyi, dan sebagainya.

Fenomena terjadi di daerah Jepara tepatnya di Pantai Kartini. Sampai sekarang ini, pemukiman di daerah pantai kartini semakin merajalela, tidak tertur dan membuat kotor tepi pantai. Dalam hal ini, seringkali pemerintah melakukan penanggulangan permasalahan lingkungan yang ada secara parsial dan kurang terkoordinasi. Dampaknya, proses penciptaan *co-existence* antar variabel lingkungan yang menuju keharmonisan dan keberlanjutan antar variabel menjadi terabaikan. Misalnya saja, solusi pembuatan tanggul-tanggul penahan abrasi yang dilakukan di daerah Pantai Kartini secara jangka pendek mungkin dapat menanggulangi permasalahan yang ada, namun secara jangka panjang persoalan lain yang mungkin sama atau juga mungkin lebih besar akan

... ..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengangkat dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang dirumuskan dalam judul ” **Pelaksanaan Pendirian Bangunan di Pantai Kartini Jepara Dalam perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Pelaksanaan Pendirian Bangunan di Pantai Kartini Jepara Dalam perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tentang pelaksanaan Pendirian Bangunan di Pantai Kartini Jepara Dalam perspektif Undang Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

2. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan bahan masukan kontribusi kepada

1.1.1. masyarakat di sekitar yang menjamin kesehatan keluarga